

# **BUPATI SUMBAWA BARAT**

# KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 506 TAHUN 2006

## **TENTANG**

# PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 SEKONGKANG, SMA NEGERI 1 BRANG REA DAN SMA NEGERI 2 SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

### BUPATI SUMBAWA BARAT.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat pada bidang pendidikan khususnya dalam upaya menampung penduduk usia sekolah pada tingkat SMA di Kabupaten Sumbawa Barat maka dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru:
  - b. bahwa dalam upaya mensukseskan program penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun dengan target pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA 75% pada Tahun 2008/2009 di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan upaya peningkatan pemerataan kesempatan dan akses untuk itu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pendirian dan Izin Operasional SMA Negeri 1 Sekongkang, SMA Negeri 1 Brang Rea dan SMA Negeri 2 Seteluk dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  - 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar:
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pandidikan Dasar;
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 10. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2006 tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;
  - 11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis di · Kabupaten Sumbawa Barat;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Mendirikan dan memberikan Izin Operasional SMA Negeri 1 Sekongkang, SMA Negeri KESATU

1 Brang Rea dan SMA Negeri 2 Seteluk sejak Tahun Pelajaran 2006/2007 dengan status

dan lokasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan teknis Kependidikan menjadi tanggung KEDUA

jawab Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dengan

berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada KETIGA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Anggaran Satuan Kerja

(DASK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dan

sumber-sumber lain yang sah.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal, 18-oktober-

J MUHADI

# Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

Kepala BAPPENAS di Jakarta;

4. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;

5. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

6. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

9. Kepala Bawasda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

10. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;

11. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;

12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang:

13. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;

14. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;

15. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang:

16. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang:

17. Camat Se-Kabupaten Sumbawa Barat;

18. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa Barat